

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 97

2021

SERI :A

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 97 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagai landasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2007 Nomor 4 Seri A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16).
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 12 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan *surplus*.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp5.296.559.850.449,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.808.644.102.710,00 (dua triliun delapan ratus delapan miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.205.279.252.234,00 (dua triliun dua ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.119.795.997,00 (seratus satu miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.719.908.304,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp489.525.146.175,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.205.279.252.234,00 (dua triliun dua ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.389.062.122,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp441.937.542.991,00 (empat ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.058.880.953,00 (enam puluh delapan miliar lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.534.522.738,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp428.275.768.541,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.356.979.890,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.088.640.646,00 (sepuluh miliar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp562.307.616.258,00 (lima ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp516.330.238.095,00 (lima ratus enam belas miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.389.062.122,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Motel;
 - c. Pajak Losmen;
 - d. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya;
 - e. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.790.835.548,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.640.761,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (5) Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp188.427.278,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp371.158.535,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp441.937.542.991,00 (empat ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas Pajak Restoran dan sejenisnya.

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.058.880.953,00 (enam puluh delapan miliar lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya;
 - d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.788.304.968,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.587.902.869,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah)

- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.339.389.952,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.430.798,00 (seratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.723.216.155,00 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.515.636.211,00 (dua belas miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.534.522.738,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.290.322.278,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp787.095.460,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp428.275.768.541,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp516.330.238.095,00 (lima ratus enam belas miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pajak BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 12

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.119.795.997,00 (seratus satu miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.590.928.239,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.728.815.400,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.800.052.358,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus juta lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.590.928.239,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.230.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.780.280.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.362.600.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.869.100.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.987.409.383,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.114.308.856,00 (dua miliar seratus empat belas juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.728.815.400,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.161.404.000,00 (lima miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.544.521.400,00 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.873.150.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.800.052.358,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus juta lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.448.336.638,00 (lima puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.105.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.307.610.720,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 16

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.719.908.304,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 17

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 direncanakan sebesar Rp12.719.908.304,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.875.593.929,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.844.314.375,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp489.525.146.175,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan BLUD.

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.412.785.200,00 (delapan miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp444.012.360.975,00 (empat ratus empat puluh empat miliar dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 19

Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.412.785.200,00 (delapan miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD;
 - b. Hasil dari Bangun Guna Serah;
 - c. Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Hasil dari Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.838.785.200,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp674.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 22

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.487.915.747.739,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.676.545.727.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 25

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.676.545.727.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas Dana perimbangan.

Pasal 26

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 direncanakan sebesar Rp1.676.545.727.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah),, yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.124.628.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.137.891.061.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp402.530.038.000,00 (empat ratus dua miliar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 27

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 28

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direncanakan sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp5.574.687.535.313,00 (lima triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp4.632.175.316.797,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.342.433.977.050,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.171.963.118.911,00 (dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.516.820.836,00 (seratus delapan miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.261.400.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.342.433.977.050,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp883.746.337.695,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp902.697.576.900,00 (sembilan ratus dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp274.639.508.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.614.830.000,00 (lima puluh enam miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.191.246.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.606.086.000,00 (empat miliar enam ratus enam juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp218.938.392.455,00 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp883.746.337.695,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp621.256.697.191,00 (enam ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.685.563.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.957.541.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.796.811.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.883.870.000,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.901.712.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.163.009.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.055.504,00 (dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp58.724.195.000,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp29.501.998.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.656.849.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.190.037.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 33

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp902.697.576.900,00 (sembilan ratus dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.

Pasal 34

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp274.639.508.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.576.109.000,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.959.071.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.355.328.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.749.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.614.830.000,00 (lima puluh enam miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.997.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.784.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.016.000,00 (sembilan puluh satu juta enam belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.040.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp32.009.772.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.191.246.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.530.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.011.360.000,00 (satu miliar sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.606.086.000,00 (empat miliar enam ratus enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.212.966.000,00 (empat miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.171.963.118.911,00 (dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.267.586.664,00 (dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.205.279.354.558,00 (satu triliun dua ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.704.390.882,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.601.170.600,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus satu juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.874.991.028,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp168.923.291.304,00 (seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp210.312.333.875,00 (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.267.586.664,00 (dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bahan Pakai Habis;
 - b. Belanja Tak Habis Pakai;
 - c. Belanja Barang Bekas Dipakai;
 - d. Belanja Makanan dan Minuman.
- (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp224.860.378.664,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.208.000,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Barang Bekas Dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.205.279.354.558,00 (satu triliun dua ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.007.449.956.298,00 (satu triliun tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.528.820.708,00 (seratus tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp302.498.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.565.667.600,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.968.175.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp173.800.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.804.736.753,00 (sebelas miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (9) Belanja Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.511.195.700,00 (sebelas miliar lima ratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp724.750.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.655.768.100,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp26.289.615.547,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.304.370.852,00 (satu miliar tiga ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.704.390.882,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.018.726.420,00 (dua puluh satu miliar delapan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.420.473.262,00 (seratus miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.765.191.200,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.601.170.600,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus satu juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.463.240.600,00 (seratus dua belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.137.930.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.874.991.028,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.169.280.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.705.711.028,00 (enam puluh miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus sebelas ribu dua puluh delapan rupiah).

Pasal 44

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.516.820.836,00 (seratus delapan miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas :
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.940.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.908.499.836,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.668.321.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.940.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.140.000.000,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.908.499.836,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.200.047.836,00 (empat puluh miliar dua ratus juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.988.452.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.720.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.261.400.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.261.400.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp757.812.456.831,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.072.000.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.818.636.442,00 (dua ratus tiga miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.606.904.015,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam juta sembilan ratus empat ribu lima belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp308.512.614.574,00 (tiga ratus delapan miliar lima ratus dua belas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.802.301.800,00 (satu miliar delapan ratus dua juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.072.000.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh puluh dua juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil;
 - c. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.452.000.000,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.818.636.442,00 (dua ratus tiga miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS;
 - n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.065.550.970,00 (dua puluh enam miliar enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.703.672.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp920.244.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.720.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.419.184.206,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.360.879.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.160.712.000,00 (sembilan miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp660.408.000,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp46.144.971.425,00 (empat puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.515.617.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.441.802.300,00 (dua miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp159.728.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp35.325.212.896,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp14.753.934.645,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.065.550.970,00 (dua puluh enam miliar enam puluh lima juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.357.173.970,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.708.377.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.703.672.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.451.256.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp252.416.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp920.244.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp267.736.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.869.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp622.639.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 55

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.720.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.419.184.206,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.807.894.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.756.512.206,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua belas ribu dua ratus enam rupiah).

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.854.778.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.360.879.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Studio;
 - Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - Belanja Modal Peralatan Pemancar;
 - Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.832.838.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.952.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp333.089.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.160.712.000,00 (sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.099.860.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.852.000,00 (enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp660.408.000,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
 - Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.

- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.074.000,00 (dua belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.949.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.235.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp472.950.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp46.144.971.425,00 (empat puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.701.187.175,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.443.784.250,00 (sebelas miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.515.617.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.536.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.428.081.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 62

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.441.802.300,00 (dua miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 63

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp159.728.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 64

Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp35.325.212.896,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas belanja modal dan peralatan mesin BOS.

Pasal 65

Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp14.753.934.645,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.606.904.015,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam juta sembilan ratus empat ribu lima belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.146.904.015,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat ribu lima belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp308.512.614.574,00 (tiga ratus delapan miliar lima ratus dua belas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;

- c. Belanja Modal Instalasi;
- d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.869.428.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.161.588.574,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.384.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.449.214.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.869.428.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.369.428.000,00 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.161.588.574,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.884.883.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.211.133.574,00 (dua belas miliar dua ratus sebelas juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.065.572.000,00 (empat belas miliar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.384.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pengaman.

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.449.214.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.849.214.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.802.301.800,00 (satu miliar delapan ratus dua juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp524.448.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.836.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.812.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.177.205.800,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 73

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp184.699.761.685,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 74

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp278.127.684.864,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 75

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a direncanakan sebesar Rp294.127.684.864,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 76

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 direncanakan sebesar Rp294.127.684.864,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.

Pasal 77

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 direncanakan sebesar Rp294.127.684.864,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 78

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b direncanakan Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 79

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 80

- (1) Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp278.127.684.864,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp278.127.684.864,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 81

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 82

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 97 SERI A